



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-
KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah khususnya di Kota Kediri agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas;
 - b. bahwa daya tampung sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Kota Kediri masih terbatas untuk dapat menerima jumlah peserta didik baru yang terdaftar, sehingga perlu diadakan sistem seleksi PPDB yang objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan kompetitif;
 - c. bahwa ketentuan penerimaan peserta didik baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain yang Sederajat sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;

7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dinas Pendidikan Kota Kediri yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.

6. Peserta Didik adalah peserta didik pada tingkat satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
7. Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang mendaftarkan diri dan lulus seleksi masuk pada sekolah.
8. Daya tampung atau kuota adalah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kelayakan pada interaksi belajar mengajar.
9. Jalur Prestasi adalah jalur yang menggunakan kriteria utama hasil perlombaan dan/atau penghargaan dibidang akademik maupun nonakademik.
10. Peserta Didik Inklusi adalah peserta didik yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan peserta didik pada umumnya.
11. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
14. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
15. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan peserta didik antar TK, SD, dan SMP.
16. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dengan Standar Nasional.
17. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut Nilai USBN adalah angka yang diperoleh dari hasil USBN yang terdiri sejumlah mata pelajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dicantumkan dalam daftar nilai ujian.

18. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil/lulus menempuh Ujian Sekolah dan USBN pada tingkat Satuan Pendidikan.
19. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan subnansi Pendidikan yang datanya bersumber dari dari satuan pendidikan dasar dan menengah yang terus menerus diperbaharui secara online.
20. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas Sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan PPDB dilakukan dengan asas:

- a. objektif artinya bahwa PPDB harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. transparan artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk peserta didik dan orang tua;
- c. akuntable artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. tidak diskriminasi artinya setiap warga Negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di daerah tanpa perbedaan atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi, dan kondisi fisik atau mental anak, kecuali satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta dari kelompok gender atau agama tertentu; dan
- e. kompetitif artinya seluruh proses dan kegiatan PPDB dilaksanakan berdasarkan hasil prestasi dibidang akademis maupun non akademis.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;

- b. digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

BAB III

TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu

Pelaksanaan PPDB

Pasal 4

- (1) Setiap Kepala Satuan Pendidikan mengusulkan kuota PPDB pada satuan pendidikan masing-masing kepada Kepala Dinas.
- (2) Kuota PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan daya tampung sekolah;
 - b. batasan jumlah rombongan belajar; dan
 - c. batasan jumlah peserta didik tiap rombongan belajar.

Pasal 5

- (1) Jumlah rombongan belajar pada jenjang TK disesuaikan dengan kemampuan daya tampung masing-masing satuan pendidikan.
- (2) Jumlah peserta didik tiap rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 25 (dua puluh lima) peserta didik.
- (3) Dalam hal jumlah peserta didik lebih dari 1 (satu) rombongan belajar, maka ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan untuk paling banyak 1 (satu) rombongan belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.

Pasal 6

- (1) Jumlah rombongan belajar pada jenjang SD berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) dengan setiap tingkat paling banyak 6 (enam) rombongan belajar.
- (2) Jumlah peserta didik tiap rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik.
- (3) Dalam hal jumlah peserta didik lebih dari 1 (satu) rombongan belajar, maka ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan untuk paling banyak 1 (satu) rombongan belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.

Pasal 7

- (1) Jumlah Rombongan Belajar pada jenjang SMP berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) setiap tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar.
- (2) Jumlah peserta didik tiap rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
- (3) Dalam hal jumlah peserta didik lebih dari 1 (satu) rombongan belajar, maka ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan untuk paling banyak 1 (satu) rombongan belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPDB dibentuk :
 - a. panitia PPDB tingkat Daerah; dan
 - b. panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia PPDB tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 9

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB pada bulan Mei – Juni setiap tahun.
- (2) Waktu dan tahapan pelaksanaan PPDB ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada kalender pendidikan.
- (3) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran PPDB pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang dan/atau pendataan ulang.

Bagian Kedua
Pengumuman Pendaftaran PPDB
Pasal 10

- (1) Dinas dan sekolah wajib mengumumkan pendaftaran PPDB kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media cetak dan/atau media elektronik.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. waktu dan tempat pendaftaran;
 - b. daya tampung masing-masing sekolah;
 - c. waktu pelaksanaan seleksi;
 - d. persyaratan;
 - e. waktu penetapan peserta didik baru; dan/atau
 - f. waktu dan tempat daftar ulang atau pendataan ulang.
- (3) Kuota daya tampung masing-masing sekolah pada TK, kelas 1 (satu) SD dan 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik dengan memperhatikan ketersediaan sarana prasarana dan guru sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Ketiga
Pendaftaran
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan PPDB dengan menggunakan mekanisme:
 - a. *offline* (luar jaringan);
 - b. *online* (dalam jaringan).
- (2) Mekanisme *offline* (luar jaringan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan untuk PPDB jenjang TK, SD, dan SMP.
- (3) Mekanisme *online* (dalam jaringan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan untuk PPDB jenjang SD dan SMP.

Pasal 12

Calon Peserta Didik melakukan pendaftaran ke Sekolah yang dituju secara individual.

Pasal 13

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur :

- a. zonasi;
- b. prestasi; dan
- c. perpindahan tugas orang tua/wali.

Pasal 14

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, didasarkan pada zona, nama sekolah dan wilayah yang ditetapkan pemerintah daerah.
- (2) Ketentuan mengenai zona, nama sekolah dan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zona yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi atau perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk calon peserta didik yang berasal dari dalam dan luar zona yang ditetapkan.
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk calon peserta didik yang berasal dari luar zona yang ditetapkan.

Pasal 16

Calon Peserta Didik berhak memilih Sekolah dalam wilayah zona yang ditetapkan dengan urutan sekolah yang dipilih.

Pasal 17

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik Kuota Jalur Zonasi paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Kuota paling sedikit 85% (sembilan puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk didalamnya kuota peserta didik inklusi paling banyak 5 (lima) peserta didik.

- (3) Kuota untuk peserta didik inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan rekomendasi psikolog.
- (4) Ketentuan mengenai satuan pendidikam penyelenggara pendidikan inklusi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat menerima calon peserta didik kuota jalur prestasi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung Sekolah.

Pasal 19

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat menerima calon peserta didik kuota jalur perpindahan tugas orang tua paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur perpindahan tugas orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau prestasi.

Bagian Keempat

Persyaratan

Pasal 20

- (1) Usia calon peserta didik baru pada TK adalah:
 - a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. berusia 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan administratif calon peserta didik baru TK adalah:
 - a. kutipan akta kelahiran; dan
 - b. domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan di daerah paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

Pasal 21

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bagi anak berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Sekolah.
- (5) Persyaratan administratif calon peserta didik baru SD adalah:
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan di daerah paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

Pasal 22

- Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP berusia:
- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. memiliki ijazah/surat tanda tamat belajar/surat keterangan lulus SD atau bentuk lain yang sederajat yang ada di dalam daerah; dan
 - c. domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan di daerah paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

Pasal 23

Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) dikecualikan bagi calon Peserta Didik Inklusi.

Bagian Kelima

Seleksi PPDB

Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik baru jenjang TK kelompok A hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua.

- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelompok A mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka penentuan penerimaan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelompok A tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.
- (6) Seleksi calon peserta didik baru kelompok A melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali, diprioritaskan calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.
- (7) Ketentuan mengenai pembagian zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 25

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan
 - b. domisili ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Komponen, bobot dan skor zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Skor	Bukti Fisik
1. Usia	60%	600	Akte kelahiran
2. Zonasi :	40%		
- KK dan sekolah dalam satu kelurahan		400	KK
- KK dan sekolah dalam satu kecamatan		300	KK
- KK dan sekolah dalam satu kota		200	KK
- KK luar Kota Kediri		0	KK

- (4) Apabila terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dipertimbangkan dengan prioritas urutan usia, zonasi dan waktu pendaftaran.
- (5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung serta tidak mensyaratkan telah mengikuti TK/RA.
- (6) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali, diprioritaskan calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.
- (7) Ketentuan mengenai pembagian zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 26

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua.

Pasal 27

- (1) Dalam penerimaan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP, wilayah Kota Kediri ditetapkan dalam 1 (satu) zona.
- (2) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan luas wilayah daerah dan sebaran sekolah yang belum merata.
- (3) Ketentuan mengenai zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 28

- (1) Kriteria seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur zonasi dilakukan berdasarkan nilai USBN.
- (2) Apabila terdapat nilai sama pada batas terendah dari jumlah pagu yang ditetapkan pada sekolah yang bersangkutan, maka urutan peringkat bagi calon peserta didik ditentukan atas dasar sebagai berikut :
 - a. urutan pilihan sekolah;
 - b. perbandingan nilai mata pelajaran yang terdapat dalam USBN, dengan urutan sebagai berikut :
 1. matematika ;

2. bahasa indonesia ;
 3. ilmu pengetahuan alam.
- (3) Apabila dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b masih terdapat nilai sama, maka didahulukan adalah calon peserta didik yang mendaftar terlebih dahulu sesuai dengan prioritas yang dipilih.

Pasal 29

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi didasarkan pada kriteria :
 - a. prestasi akademik dan non akademik yang diperoleh secara berjenjang; dan/atau
 - b. tes akademik.
- (2) Penempatan sekolah peserta didik baru dari jalur prestasi akademik dan non akademik yang diperoleh secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan karakteristik sekolah.
- (3) Tes akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dan digunakan sebagai unsur penunjang prestasi akademik dan non akademik yang diperoleh tidak secara berjenjang.

Pasal 30

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali, diprioritaskan calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Bagian Keenam

Pengumuman Penetapan Peserta Didik

Pasal 31

Hasil seleksi diumumkan melalui sistem PPDB on-line dan short message service (sms).

Pasal 32

- (1) Hasil akhir sistem PPDB *online* ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (2) Kepala Sekolah melalui rapat dewan guru menetapkan calon peserta didik yang sudah ditetapkan dalam Sistem PPDB menjadi peserta didik sekolah masing-masing.
- (3) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima dalam Sistem PPDB diwajibkan daftar ulang ke sekolah yang menerima.
- (4) Jika terdapat calon peserta didik hasil PPDB tidak melakukan daftar ulang, maka pengisian kuota dilakukan oleh Sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan manajemen berbasis sekolah.
- (5) Dalam rangka daftar ulang calon peserta didik yang dinyatakan diterima, Sekolah dilarang melakukan pungutan maupun sumbangan.

BAB IV

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 33

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah, antar Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi Jawa Timur, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan rombongan belajar yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Perpindahan peserta didik ke sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang dikenakan pungutan dan/atau pembebanan sumbangan.

Pasal 34

- (1) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di daerah setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara SMP di negara lain dapat diterima sebagai peserta didik di SMP di Daerah Kota setelah menunjukkan :

- a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (3) Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari Sekolah di negara lain ke Sekolah di Daerah Kota wajib mendapatkan surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Dinas sesuai dengan kewenangannya mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.
- (2) Pengawasan secara internal dilakukan oleh Pengawas Pembina Sekolah atau pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (3) Pengawasan eksternal dilakukan oleh Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah serta lembaga pengawasan lainnya berkolaborasi dengan Koordinator Pengawas Pembina Sekolah.
- (4) Masyarakat dapat berperan serta melakukan pengawasan dan melaporkan melalui laman *<http://surga.kedirikota.go.id>*.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 36

Biaya pelaksanaan PPDB bersumber dari :

- a. APBD; dan/atau
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Satuan pendidikan yang telah menyelenggaraan PPDB sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku dan diakui sebagai PPDB jalur prestasi.

Pasal 38

Khusus untuk pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2019/2020, ketentuan mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf b dan Pasal 22 huruf c yang diterbitkan paling lambat tanggal 31 Desember 2018.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 14 Mei 2019

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 9 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 MEI 2019

SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI

NO.	SEKOLAH	ALAMAT
1	SDN BETET 1	Jl. Lapangan, Kec. Pesantren
2	SDN BURENGAN 2	Jl. Letjen Suprpto No.44, Kec. Pesantren
3	SDN BURENGAN 5	Jl. Letjen Sutoyo IV No. 16c, Kec. Pesantren
4	SDN BANJARAN 4	Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No.132, Kec. Kota
5	SDN SEMAMPIR 4	Jl. Mayor Bismo No. 38 B, Kec. Kota
6	SDN BALOWERTI 1	Jl. Balowerti Gg. 1 No. 2 Kec. Kota
7	SDN NGRONGGO 8	Jl.Melati Raya 1 Perumnas Ngronggo
8	SDN REJOMULYO	Jl. Sumberjimpit 32 Kec. Kota
9	SDN SUKORAME 2	Jl. Himalaya, Kec. Mojoroto
10	SDN MRICAN 1	Jl. Sersan Bahrun No.117, Kec. Mojototo
11	SDN BANDAR KIDUL 2	Jl. Penanggungan IVc/18 Kec. Mojoroto
12	SMPN 5	Jl. Raya Kleco, Kec. Pesantren
13	SMPN 1	Jl. Diponegoro 26, Kec. Kota
14	SMPN 8	Jl.Penanggungan No. 2 Kediri, Kec. Mojoroto

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 9 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 MEI 2019

DAFTAR ZONASI SEKOLAH UNTUK PPDB

1. JENJANG TK

ZONA	NAMA SEKOLAH	WILAYAH
1	TK Negeri Pembina Kec. Mojoroto	Kecamatan Mojoroto
2	TK Negeri Pembina Kec. Kota	Kecamatan Kota
3	TK Negeri Pembina Kec. Pesantren	Kecamatan Pesantren

2. JENJANG SD

ZONA	NAMA SEKOLAH	WILAYAH
1	SD NEGERI BANDAR KIDUL 1, 2, 3	Bandar Kidul
2	SD NEGERI BANDAR LOR 1, 2, 3	Bandar Lor
3	SD NEGERI BANJARMLATI 1, 2	Banjarmlati
4	SD NEGERI BUJEL 1, 2, 3	Bujel
5	SD NEGERI CAMPUREJO 1	Campurejo
6	SD NEGERI CAMPUREJO 2	Campurejo, Lingkungan Lebak Tumpang
7	SD NEGERI DERMO 1, 2	Dermo
8	SD NEGERI GAYAM 1,2, 3	Gayam
9	SD NEGERI LIRBOYO 1, 2, 4	Lirboyo
10	SD NEGERI MOJOROTO 1, 2, 3, 4, 6	Mojoroto
11	SD NEGERI MRICAN 1, 2, 3, 4	Mrican
12	SD NEGERI NGAMPEL 1, 2, 3	Ngampel
13	SD NEGERI POJOK 1, 2	Pojok
14	SD NEGERI SUKORAME 1, 2, 3, 4, 5	Sukorame
15	SD NEGERI TAMANAN	Tamanan
16	SD NEGERI BALOWERTI 1, 2, 2	Balowerti, Pakelan, Pocanan
17	SD NEGERI BANJARAN 1, 2, 3, 4, 5, 6	Banjaran
18	SD NEGERI DANDANGAN 1, 2	Dandangan
19	SD NEGERI JAGALAN 1, 3, 5	Jagalan, Kemas, Setono Gedong
20	SD NEGERI KALIOMBO	Kaliombo
21	SD NEGERI KAMPUNGDALEM 3, 4, 6	Kampung Dalem, Ringin Anom
22	SD NEGERI MANISRENGGO	Manisrenggo
23	SD NEGERI NGADIREJO 1, 2, 3, 5	Ngadirejo
24	SD NEGERI NGRONGGO 1,2 ,3	Ngronggo, Lingkungan Grogol (Perumahan Permata Hijau
25	SD NEGERI NGRONGGO 4, 5, 6	Ngronggo
26	SD NEGERI NGRONGGO 8	Ngronggo, Lingkungan Cakarsi

27	SD NEGERI REJOMULYO	Rejomulyo
28	SD NEGERI SEMAMPIR 1, 4	Semampir
29	SD NEGERI SETONOPANDE 1	Setono Pande, Pakelan, Kemasan
30	SD NEGERI BANARAN 1, 2	Banaran
31	SD NEGERI BANGSAL 1, 3, 4	Bangsals
32	SD NEGERI BAWANG 1, 2, 3	Bawang
33	SD NEGERI BETET 1	Betet
34	SD NEGERI BETET 3	Betet, Lingkungan Dadapan
35	SD NEGERI BLABAK 1, 3	Blabak, Cakarsi
36	SD NEGERI BLABAK 2, 4	Blabak
37	SD NEGERI BURENGAN 1, 2, 3, 4, 5	Burengan
38	SD NEGERI JAMSAREN 1	Jamsaren
39	SD NEGERI KETAMI 1, 2	Ketami
40	SD NEGERI NGLETIH 1	Ngletih
41	SD NEGERI PAKUNDEN 1, 3	Pakunden
42	SD NEGERI PESANTREN 1, 2	Pesantren
43	SD NEGERI SINGONEGARAN 1, 2, 3	Singonegaran, Jamsaren
44	SD NEGERI TEMPUREJO 1, 2	Tempurejo
45	SD NEGERI TINALAN 2	Tinalan
46	SD NEGERI TOSAREN 1, 2, 4	Tosaren

3. JENJANG SMP

ZONA	NAMA SEKOLAH	WILAYAH
1	SMPN 1 Kediri SMPN 2 Kediri SMPN 3 Kediri SMPN 4 Kediri SMPN 5 Kediri SMPN 6 Kediri SMPN 7 Kediri SMPN 8 Kediri	Kecamatan Mojoroto Kecamatan Kota Kecamatan Pesantren

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 9 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 MEI 2019

SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARAN PENDIDIKAN INKLUSI

NO.	SEKOLAH	ALAMAT
1	SDN BETET 1	Jl. Lapangan, Kec. Pesantren
2	SDN BURENGAN 2	Jl. Letjen Suprpto No.44, Kec. Pesantren
3	SDN BURENGAN 5	Jl. Letjen Sutoyo IV No. 16c, Kec. Pesantren
4	SDN BANJARAN 4	Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No.132, Kec. Kota
5	SDN SEMAMPIR 4	Jl. Mayor Bismo No. 38 B, Kec. Kota
6	SDN BALOWERTI 1	Jl. Balowerti Gg. 1 No. 2 Kec. Kota
7	SDN NGRONGGO 8	Jl.Melati Raya 1 Perumnas Ngronggo
8	SDN REJOMULYO	Jl. Sumberjimpot 32 Kec. Kota
9	SDN SUKORAME 2	Jl. Himalaya, Kec. Mojoroto
10	SDN MRICAN 1	Jl. Sersan Bahrun No.117, Kec. Mojototo
11	SDN BANDAR KIDUL 2	Jl. Penanggungan IVc/18 Kec. Mojoroto
12	SMPN 5	Jl. Raya Kleco, Kec. Pesantren
13	SMPN 1	Jl. Diponegoro 26, Kec. Kota
14	SMPN 8	Jl.Penanggungan No. 2 Kediri, Kec. Mojoroto

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19611216 199003 1 003